

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA NOTARIS/ PPAT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

Wahyudi¹; Fitra Deni².

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, Indonesia

Email: wahyudisakiyadih@gmail.com, fitradeni@yahoo.com

Naskah diterima : 27/09/2024, revisi : 20/11/2024, disetujui 16/12/2024.

ABSTRACT

Notary professional services, according to the provisions of Article 1 number 14 of Law Number 7 of 2021 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, are considered services that should be subject to Value Added Tax (VAT) and thus Notaries are categorized as Entrepreneurs Taxable (PKP). This thesis discusses the rules regarding the collection of VAT by Notaries when making deeds and the legal impact on Notary's honorarium. The research method used is normative research with a qualitative approach to secondary data to evaluate the discrepancy between VAT provisions and the Notary Position Law. This research found that the VAT regulations imposed on Notary services conflict with the Law on Notary Positions which considers Notaries as public officials, not PKP. The legal impact of collecting 11% VAT on Notary's honorarium shows benefits for the Notary and the State, but creates injustice for the public who have to pay an additional 11% of the Notary's service fees. This research highlights the inconsistency between tax regulations and Notary position regulations and their socio-economic impacts, with the hope of providing recommendations for improving fairer policies

Keywords: *Legal certainty regarding the imposition of tax on notary services*

ABSTRAK

Jasa profesi Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dianggap sebagai jasa yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dengan demikian Notaris dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tesis ini membahas aturan mengenai pemungutan PPN oleh Notaris dalam pembuatan akta serta dampak hukumnya terhadap honorarium Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder untuk mengevaluasi ketidaksesuaian antara ketentuan PPN dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menemukan bahwa aturan PPN yang dikenakan pada jasa Notaris bertentangan dengan UU Jabatan Notaris yang menganggap Notaris sebagai pejabat umum, bukan PKP. Dampak hukum dari pemungutan PPN 11% terhadap honorarium Notaris menunjukkan keuntungan bagi Notaris dan Negara, namun menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang harus membayar tambahan 11% dari

biaya jasa Notaris. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara peraturan perpajakan dan aturan jabatan Notaris serta dampak sosial-ekonominya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan yang lebih adil.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Jasa Notaris

A. Pendahuluan

Kewajiban Negara Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat, salah satu cara yang diperlukan adalah menugaskan pejabat umum diatur pada undang-undang untuk menyusun akta otentik sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan pada undang-undang. Hal ini menyebabkan dampak bahwa pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut juga harus diatur oleh undang-undang.

Notaris berperan sebagai petugas publik yang memiliki kuasa menyusun akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.¹ Notaris memiliki kedudukan selaku petugas publik, yang berarti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lainnya dalam hal pembuatan akta otentik ataupun dalam hal kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Posisi Notaris adalah jabatan kepercayaan, yang mengharuskan mereka untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan oleh klien dalam kapasitas jabatannya. Namun, terdapat kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian ketika dipanggil di pengadilan. Sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan ini, perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa Peran Notaris selalu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang menjadi landasan kewenangannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan. Karena itu, maksud utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan yang relevan, selalu dilakukan sesuai jalur yang ditentukan, tidak hanya menurut hukum tetapi juga berdasarkan moral dan etika profesi, demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris dilengkapi dengan keahlian hukum yang luas, karena tanggung jawab Notaris tidak hanya sebatas berikan pengesahan tanda tangan, tetapi juga menyusun akta dan memberikan nasihat yang diperlukan sebelum akta tersebut dibuat. Karena itu di negara ini, Notaris memberikan kontribusi signifikan untuk perkembangan lembaga notariat serta kemajuan hukum. Untuk diangkat sebagai Notaris, salah satu syaratnya adalah harus menjadi Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan oleh regulasi untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak.

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda, bergantung pada kepentingan dan perolehan harta masing-masing subyek hukum. Beberapa jenis pajak negara, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea materai yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dikenakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pajak tersebut hanya

¹ Indonesia, *Undang - Undang Tentang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps 1(1).

dikenakan kepada individu atau entitas yang memiliki kepentingan dan relevansi dengan jenis pajak tersebut.

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, setiap tambahan kapasitas ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak merupakan objek pajak. Seorang Notaris, yang merupakan Warga Negara Indonesia dan menjalankan fungsi jabatannya, menerima honorarium sebagai penghasilan dari jasa pembuatan akta dan pekerjaan lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, sebelum memenuhi kewajiban perpajakan, Notaris yang juga merupakan Warga Negara yang taat pada peraturan yang berlaku harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak./ NPWP.

Semua pihak perlu menyadari Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pajak harus memberikan jaminan kepastian hukum yang diperlukan untuk memastikan keadilan yang jelas, baik bagi negara maupun warganya. Dalam konteks negara hukum, segala hal terkait pajak harus diatur dalam Undang-Undang.²

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ketiga disebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Sehingga negara yang dapat mengenakan pajak dan pasti untuk keperluan Negara. Berdasarkan sifatnya, pajak adalah Pemungutan yang memaksa.³

Penghasilan Notaris berbentuk honorarium. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, perlu dihitung jumlah pajak yang harus dibayar dan disetorkan ke kas negara melalui kantor-kantor penerimaan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah pajak disetor, Notaris sebagai Wajib Pajak wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak di mana terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Notaris termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), sehingga layanan yang diberikan oleh Notaris dikategorikan sebagai jasa kena pajak. Oleh karena itu, Notaris juga harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Mengacu pada Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPN, penyerahan jasa kena pajak di Daerah Pabean oleh Pengusaha harus dikenakan pajak pertambahan nilai/ PPN. Penjelasan dalam UU PPN lebih lanjut menggaris bawahi bahwa Pengusaha yang terlibat dalam penyerahan jasa kena pajak meliputi mereka yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak/ PKP sesuai dengan Pasal 3A ayat 1, serta Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak/ PKP namun belum mendapatkan pengukuhan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 26 Januari 1994 Nomor KEP-05/PJ./1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yang dikenakan Pengusaha Kena pajak/ PKP, Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa semua

² SantosoBrotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal.37.

³ BagirManan, *Perkembangan Undang- Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2004), hal.73.

Pengusaha yang mengelola jasa hukum, termasuk pengacara, notaris, PPAT, lembaga bantuan hukum, konsultan pajak, dan jasa hukum lainnya, diwajibkan untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Notaris diharuskan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). atas jasa hukum yang diberikan. Namun, terdapat ketentuan bahwa jika pengusaha tersebut termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil sesuai dengan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, maka penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Saat ini, terdapat ketidak harmonisan di antara Notaris, di mana sebagian memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). atas jasa hukum yang diberikan, sementara yang lainnya tidak. Ketidak sesuaian dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi masyarakat. Jasa hukum, yang seharusnya melayani berbagai lapisan masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, masih dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Metode Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normative. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kepada perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan ini menitik beratkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan serta pada kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Jasa Notaris/ PPAT yang dikenakan sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang dikategorikan Pengusaha Kena Pajak

Undang-Undang PPN 1984 menetapkan kriteria untuk jenis jasa yang dapat dikenakan PPN khususnya mengenai jasa yang disediakan oleh pengusaha non-kecil. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3A ayat (1), yang menyatakan bahwa jasa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa yang diberikan oleh pengusaha yang bukan termasuk kategori pengusaha kecil. Kriteria untuk pengusaha kecil sendiri ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil didefinisikan sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan bruto hingga Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Menurut ketentuan perpajakan, pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan total penerimaan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).⁴

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013 menyebutkan: Pengusaha wajib mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak jika jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku hingga bulan tertentu.⁵

Undang-undang menggolongkan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Notaris/ PPAT yang tidak termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini akan memastikan bahwa jasa-jasa yang mereka berikan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Notaris/ PPAT memiliki opsi untuk memilih di kukuhkan sebagai PKP. Keputusan ini diambil karena mereka ingin membebaskan Pajak Pertambahan Nilai pada layanan yang mereka berikan terutama jika mereka bekerja dengan rekan kerja atau pihak lain yang juga membutuhkan pengakuan atas PPN

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang memerlukan kepercayaan tinggi, yang juga melibatkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang disampaikan oleh klien dalam kapasitas jabatannya. Secara umum, seorang notaris tidak diwajibkan untuk berbicara atau memberikan kesaksian kecuali jika diminta sebagai saksi. Namun pemanggilan notaris sebagai saksi untuk menjelaskan akta otentik yang dibuatnya seringkali menimbulkan tantangan di lapangan, dan hal ini sering kali bergantung pada pertimbangan moral terkait kepentingan umum dan khusus yang tetap harus diperhatikan.⁶

Perbedaan pengusaha dengan PKP adalah barang atau jasa yang diserahkan. Pengusaha dapat disebut sebagai PKP apabila yang diserahkan adalah BKP atau JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kecil Meskipun telah melakukan penyerahan BKP/JKP, apabila pengusaha termasuk kategori pengusaha kecil, maka tidak wajib dikukuhkan menjadi PKP.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013, yang dimaksud pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Terkait jasa hukum Pasal 1 angka (7) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./1994 menjelaskan bahwa jasa hukum termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak Jasa hukum yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi: Jasa

⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

⁶ Kapolri, "Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Polri," Notariat, (April - Juni 2003) hlm.71.

Pengacara; Jasa Notaris/PPAT; Jasa Lembaga Bantuan Hukum; Jasa Konsultan Pajak; Jasa Hukum lainnya.

Berdasarkan aturan tersebut, jelas bahwa jasa notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang membuat akta untuk kepentingan masyarakat termasuk dalam Jasa Kena PPN. Meskipun seorang notaris menjalankan fungsi sebagai pejabat publik dengan akta-akta yang memiliki kekuatan hukum yang menunjukkan bahwa ia menjalankan sebagian dari tugas publik, namun layanan yang diberikan oleh notaris tetap dikenakan PPN pada saat penyerahan jasa, yaitu saat akta dibuat.

Pada pelayanan yang diberikan notaris termasuk pembuatan akta otentik dan pencatatan surat yang dibuat dibawah tangan dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak berdasarkan UU PPN 1984. Notaris yang memenuhi kriteria Pengusaha Kecil dengan batas peredaran bruto tahunan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, tidak diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun bagi notaris yang tidak termasuk dalam kelompok Pengusaha Kecil kewajiban pelaporan dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetap berlaku.

Jika seorang notaris sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang ditetapkan untuk Pengusaha Kecil, notaris tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mencabut status pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.⁷ Apabila seorang notaris tergolong sebagai Pengusaha Kecil dan tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia tidak diwajibkan memungut PPN atas jasanya. Sebaliknya, notaris yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib mengenakan PPN atas jasa yang diserahkan, disebabkan jasa tersebut termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak.

Perbedaan ini dapat menyebabkan variasi dalam harga yang dibayar oleh penerima jasa. Penerima jasa cenderung membayar lebih rendah jika jasanya diambil dari notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak, yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat di antara para notaris.

Pengusaha Kena Pajak, termasuk notaris, yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi batas yang ditetapkan untuk Pengusaha Kecil, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah jangka waktu tiga bulan berlalu sejak akhir tahun takwin atau tahun buku yang bersangkutan.⁸

2. Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/PPAT, sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti bahwa penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek harus didasarkan

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, Edaran Direktur Jenderal Pajak, No. S-1541/PJ.532/1997.

⁸ Pasal 14 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ/1995; "Dalam hal jumlah peredaran untuk suatu tahun takwin atau tahun buku tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan.

pada prinsip hukum yang adil dan jelas, bukan hanya pada kepentingan ekonomi semata.

Kepastian hukum adalah salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum yang tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Menurut Radbruch, terdapat empat aspek yang berkaitan dengan makna kepastian hukum:

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.⁹

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah kepastian hukum dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.¹⁰

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No: 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005, mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.

Hal ini juga didasarkan pada berbagai pendapat dari ahli hukum seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Pendapat Habib Adji notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang eksklusif membuat akta otentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan atau yang diminta oleh pihak terkait. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal akta, menyimpannya, serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipannya, kecuali jika peraturan secara khusus menyatakan pengecualian.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54.

¹⁰ Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 2014), Edisi V, hlm.34

¹¹ Habib Adjie *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

2. Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat bukti yang paling sahih. Sebagai wakil negara, notaris menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata.¹²

Layanan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta otentik sesuai permintaan masyarakat umum menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984, adalah Jasa Kena Pajak yang terutang PPN pada saat penyerahannya, yaitu pada saat akta otentik tersebut dibuat. Termasuk juga pelayanan lainnya yang diberikan oleh notaris seperti pencatatan surat-surat di bawah tangan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu juga termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN 1984. Namun, pengecualian diterapkan pada notaris yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil dengan batasan peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang mengubah Peraturan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, notaris wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali dalam kondisi tertentu.

- a. Notaris yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil tidak diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali jika ia memilih untuk memperoleh status tersebut.
- b. Apabila dalam satu bulan dalam tahun buku, peredaran bruto notaris melebihi batas yang ditetapkan untuk Pengusaha Kecil, maka notaris tersebut harus melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Jika notaris sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang ditetapkan untuk Pengusaha Kecil, notaris tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mencabut status Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat pengukuhan.

Seorang notaris yang ingin memungut PPN harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut Pasal 1 angka 15, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 1 Tahun 2012 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang mengubah Peraturan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, menyebutkan bahwa

¹² Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 143.

ketentuan dalam ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi: “Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Sementara itu dalam proses administrasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak seorang pengusaha, bisnis, atau perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam satu tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Pengusaha, bisnis, atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar tidak termasuk, kecuali jika pengusaha tersebut sukarela untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/ PKP.
2. Melalui survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP di lokasi pendaftaran.
3. Melengkapi dokumen dan persyaratan untuk pengajuan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan ini menyatakan bahwa: Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Hukum akan dianggap efektif jika ia mampu menghasilkan hasil yang positif dan berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum tidaklah sesederhana itu, karena terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Ketika terjadi pertentangan antara dua lembaga perpajakan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai regulasi perpajakan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaannya:

1. Pertentangan Regulasi: Apabila aturan yang dikeluarkan oleh lembaga perpajakan (seperti Direktorat Jenderal Pajak) bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUJN, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Misalnya, jika ada peraturan perpajakan yang menganggap notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mewajibkan mereka untuk memungut PPN, sedangkan UUJN tidak mengkategorikan jasa notaris sebagai jasa yang dikenakan PPN, maka terjadi ketidakjelasan tentang peraturan mana yang harus diikuti.
2. Kesulitan Pelaksanaan: Ketidak selarasan antara peraturan perpajakan dan UUJN dapat membuat notaris kesulitan dalam menjalankan tugas dan kewajiban perpajakan mereka. Notaris mungkin tidak tahu apakah mereka harus mengikuti peraturan perpajakan atau ketentuan yang ada dalam

UUJN. Hal ini dapat menyebabkan risiko sanksi administratif atau hukum jika salah satu pihak merasa aturan mereka tidak dipatuhi.

3. Kepastian Hukum: Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum. Ketidak pastian karena adanya pertentangan antara peraturan yang dikeluarkan oleh dua lembaga yang berbeda dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan perpajakan. Kepastian hukum membantu memastikan bahwa individu dan organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat merencanakan serta bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Solusi: Untuk mengatasi pertentangan ini, sering kali diperlukan interpretasi atau penafsiran hukum yang dapat memberikan kejelasan. Salah satu caranya adalah melalui Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya yang berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap peraturan yang bertentangan. Selain itu, revisi peraturan atau harmonisasi antara lembaga-lembaga terkait dapat menjadi solusi untuk menghilangkan ketidak selarasan dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut sejalan dan dapat dijalankan dengan mudah.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Pengaturan Tentang Jasa seorang Notaris/ PPAT dikenakan sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang dikategorikan Pengusaha Kena Pajak. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai/ PPN atas jasa Notaris/PPAT sebagai PKP didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan terkait. Meskipun Notaris dan PPAT memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, mereka diharuskan untuk memungut Pertambahan Nilai/ PPN jika memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak/ PKP, yaitu jika omzet tahunan mereka melebihi batas tertentu. Kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai/ PPN ini mencakup kewajiban Notaris/PPAT untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak/ PKP, menghitung, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai/ PPN sesuai dengan ketentuan. Namun penerapan Pajak Pertambahan Nilai/ PPN pada jasa Notaris/PPAT seringkali menghadapi tantangan, seperti ketidak sesuaian dengan peraturan yang mengatur kedudukan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan tersebut memerlukan perhatian dan penyesuaian untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- BagirManan, *Perkembangan Undang- Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2004).
- Habib Adjie *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 2014).
- SantosoBrotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 2 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- _____ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (1) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-27/PJ/1995; Pasal 14 ayat (2) “Dalam hal jumlah peredaran untuk suatu tahun takwin atau tahun buku tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Edaran Direktur jenderal Pajak, No. S-1541/PJ.532/1997.
- Kapolri, “*Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Polri*,” Notariat, (April - Juni 2003).